

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 menjadi awal mula ditemukannya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 maret 2020 diketahui bahwa dua orang warga Indonesia telah terpapar COVID-19. Hal ini dikarenakan dua orang warga Indonesia ini telah berkontak secara langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Lalu pada tanggal 11 maret 2020, untuk pertama kalinya didapati kasus meninggal dunia dikarenakan COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 semakin meningkat disetiap harinya. Berikut perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia.

Tabel 1.1 Data Kasus COVID-19 Tahun 2020-2022¹

Tahun	Positif	sembuh	meninggal
2020	743.198	611.097	22.138
2021	4.089.801	3.760.497	133.023
2022	6.057.142	5.897.022	156.622 ²

Sumber : www.merdeka.com (telah diolah kembali)

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memutus rantai COVID-19 seperti adanya upaya promotif, preventif dan kuratif, adapun

¹Woearti,W(2020).Data Terkini Covid-19 Di Indonesia Desember 2020. www.merdeka.com. Diperoleh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-covid-19-di-indonesia-desember-2020.html> pada tanggal 28 maret 2020 pukul 19.45 WIB.

² Data Sebaran Update Terakhir tanggal 12 Juni 2022 diperoleh dari <https://covid19.go.id/> pukul 16.13 WIB

dalam bentuk *promotif* pemerintah menghimbau masyarakat agar meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Upaya kedua adalah upaya *preventif*, dimana Presiden membentuk gugus tugas khusus percepatan penanganan COVID-19 yang berfungsi sebagai juru teknis penanganan pandemi COVID-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan, disaat negara lain menerapkan karantina wilayah atau *lockdown*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan sebelumnya Indonesia menerapkan *social distancing* serta *physical distancing* bagi masyarakat.³

Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan juga sosial namun juga berpengaruh pada proses penegakan hukum di Indonesia. Pertama kalinya serangkaian proses sidang perkara pidana di Indonesia dilakukan secara elektronik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai COVID-19, mengingat jumlah pasien COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Pada tanggal 23 maret 2020 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya

³ Sukur, M.H., Kurniadi, B. Haris, Farradilahisari, R. (2020). *Penanganan Pelayanan*

sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini mengarahkan kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja dari rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dengan menggunakan aplikasi *e-Court* dan *e-Litigation* dan menerapkan jaga jarak dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.⁴ Pengadilan elektronik (*e-Court*) adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik. Fitur yang tersedia adalah *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), *e-Litigation* (Persidangan secara online)⁵

⁴Lumbanraja,A.D.(2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Crepido* 2, no. 1: 46–58. Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/327118215.pdf> pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 20.00 WIB

⁵Khotib, I. H., Priyadi,A., & Purwendah,E.K.(2020) “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 : 14. Diperoleh dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/download/421/pdf> pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 20.44 WIB

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya mengatur bahwa terhadap jenis perkara pidana masih bisa dilakukan secara tatap muka dan diperkenankan untuk menunda persidangan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- b. Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap Terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat

dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

- c. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka:
 1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 2. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 3. Majelis Hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 4. Majelis Hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
 5. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.⁶

Meluasnya penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban serta mengingat proses penegakan hukum pun tetap harus berjalan. Hal ini mendorong Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/EJP/04/2020, Nomor Pas-

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ditetapkan pada tanggal 25 september 2020. Peraturan ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan, dimana seluruh rangkaian proses persidangan dilakukan secara elektronik. Hal ini merupakan suatu yang baru di dunia peradilan Indonesia karena sebelumnya persidangan perkara pidana selalu dilaksanakan secara konvensional, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19, dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap objek yang akan diteliti yaitu pada keterangan terdakwa dan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021. Penulis memberi judul skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi pada pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu hukum pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada para akademisi, praktisi, serta masyarakat terkait pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada masa pandemi COVID-19.

